

Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Dârut Tauhîd Bandung)

¹Rizky Dwi Insani, ²Tata Fathurrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹rizkydwiinsani10@gmail.com,

Abstrak. Wakaf uang dipandang memiliki potensi yang sangat besar potensinya untuk dikembangkan agar dapat menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian umat. Agar manfaat dari wakaf uang berjalan optimal, maka diperlukan pengelola yang mampu mengelolanya secara profesional, yaitu nazhir. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Sebagai nazhir, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd mengelola wakaf uang yang diberikan oleh wakif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan di Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini telah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pengelolaan wakaf uang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititikberatkan pada penggunaan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan teori dan pendapat dari para ahli serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang diteliti. Serta spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, berdasarkan data-data yang diperoleh secara kepustakaan maupun dengan penelitian lapangan melalui suatu proses analisis dengan menggunakan asas-asas hukum dan penelitian hukum. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang dari wakif bisa dilakukan secara langsung atau dengan tidak langsung. Pengelolaan Wakaf Uang di Dârut Tauhîd belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menghimpun dana wakaf uang, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd masih menggunakan bank konvensional. Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dan LKS-PWU juga belum melakukan kerjasama terkait penertbitan sertifikat wakaf uang, sehingga Kantor Wakaf Dârut Tauhîd baru menerbitkan Piagam Wakaf. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf di LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Sedangkan untuk pengembangan wakaf uang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peruntukannya adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah yaitu perluasan Masjid dan Asrama, serta mendistribusikannya secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa melalui pengobatan yang dilakukan di klinik Dârut Tauhîd.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Nazhir

A. Pendahuluan

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*). Dimana apabila dilihat dari pemanfaatannya, wakaf hanya dapat digunakan untuk kepentingan dalam peribadatan saja, tanpa adanya dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Namun apabila peruntukan wakaf ini hanya digunakan untuk peribadatan tanpa adanya pengelolaan wakaf secara produktif, maka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat ini tidak akan terealisasi secara optimal.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, benda

bergerak dan uang. Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqud*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf tunai dan sebagian lagi ada pula yang menterjemahkannya dengan wakaf tunai.¹

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan nazhir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Dalam pembinaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Agar manfaat wakaf uang tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan adanya institusi dan orang-orang yang profesional dalam mengelolanya, yaitu pengelola wakaf yang disebut dengan nazhir.

Wakaf Dârut Tauhîd merupakan salah satu lembaga pengelolaan Wakaf yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tahun 1999 dibawah Yayasan Pesantren Dârut Tauhîd. BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai pembina pengelolaan wakaf di Indonesia telah menerbitkan izin Wakaf Dârut Tauhîd sebagai Lembaga Pengelolaan Wakaf Tunai dengan No.3.3.00101. Lembaga Wakaf ini terletak di Jalan Gegerkalong Girang No. 67 Bandung, Jawa Barat. Potensi dana dari wakaf uang yang dihimpun oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini sangatlah besar untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Agar manfaat dari wakaf uang tersebut dapat dioptimalkan dengan baik, maka diperlukan nazhir untuk mengelolanya secara profesional. Pengelolaan wakaf uang secara profesional ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat menjadikan lembaga wakaf di Indonesia menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan perekonomian umat.

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan wakaf uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wakaf uang di Dârut Tauhîd menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Landasan Teori

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari'*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.² Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menetapkan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

¹ Suhrawandi, K. Lubis, dkk *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 103.

² Departemen RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, Hlm. 13.

Menurut Sayyid Sabiq, berdasarkan pada tujuan peruntukannya, wakaf terdiri dari dua macam, yaitu wakaf ahli atau wakaf dzurri (wakaf keluarga) dan wakaf khairi (wakaf untuk kebajikan). Wakaf ahli peruntukannya untuk anggota keluarga atau kerabat, dan kemudian untuk orang-orang fakir. Sedangkan wakaf khairi ditujukan peruntukannya itu untuk kebajikan saja sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.³ Dalam perspektif *fiqh* Islam, para *fuqaha* menetapkan bahwa untuk adanya wakaf harus dipenuhi oleh 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, antara lain:

1. adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut waqif;
2. adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) yang disebut (*mauquf bih*);
3. adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut (*nazhir*);
4. adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaihi*) yang disebut *sighat*.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Dalam literatur *fiqh*, pengelola wakaf yang disebut nazhir, yaitu orang yang ditugasi untuk mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Nazhir sebagai orang yang mendapatkan amanah dari wakif harus profesional dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta wakaf sehingga nazhir harus berpegang teguh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nazhir memiliki kewajiban yang sangat berat karena dia harus melakukan pengelolaan, penjagaan serta mempertahankan harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya. Selain memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas, nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah atas pengelolaan harta benda wakaf yang telah dilaksanakannya. Nazhir meliputi:

1. perseorangan;
2. organisasi; atau
3. badan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf Uang Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Al-Qur'an dengan ayatnya yang berjumlah 6236 ayat ini berbicara tentang berbagai macam hal keagamaan, baik aqidah, syariah, akhlaq, maupun sejarah. Namun, mengenai wakaf tidak diatur secara eksplisit melainkan secara implisit yang keberadaannya ini diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an tertentu dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar yang terdapat didalam Hadits. Wakaf berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 yaitu perbuatan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan lainnya sesuai ajaran Islam. Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

³ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, jilid XIV, Bandung, Alma'arif, 1987, Hlm. 154.

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan atau memisahkan sebagian harta benda yang dimilikinya (wakif) untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatan umat dan agama yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Wakaf merupakan suatu amalan yang dapat memberikan umat Muslim pahala sehingga dianjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan wakaf, karena dengan kita melakukan wakaf, pahala yang kita dapatkan itu tidak akan pernah hilang, sehingga akan tetap mengalir dan diterima oleh orang yang berwakaf sekalipun ia telah meninggal dunia.

Dalam pelaksanaannya, wakaf ini tidak hanya terpaku pada benda tidak bergerak, namun juga pada benda bergerak, seperti uang. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga. Di Indonesia praktek wakaf uang ini mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang tersebut, yaitu:

1. Pendapat Imam Al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*;
2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra., bahwa "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk."
3. Pendapat sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i dimana "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)."

Pengelolaan Wakaf Uang di Dârut Tauhîd Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dârut Tauhîd sebagai nazhir yang melakukan pengelolaan wakaf uang ini telah berusaha agar pengelolaan wakaf uang yang dilakukannya ini dapat berjalan secara optimal, salah satunya yaitu agar dapat menghimpun dana wakaf uang dari wakif, serta mengembangkannya agar dapat didistribusikan hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut. Dalam penghimpunannya, wakaf Dârut Tauhîd ini selalu melakukan penghimpunan melalui media cetak, ataupun media sosial. Selain itu, cara penghimpunan juga disosialisasikan pada jamaah yang melakukan ibadah shalat di Masjid Dârut Tauhîd, serta kepada santri/santriwati yang berada di Yayasan Pesantren Dârut Tauhîd. Beberapa lembaga yang dikelola oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd diantaranya adalah Gedung Daarul Hajj, Gedung Daarul Ilmi, Gedung SMK Boarding School, Gedung SMP Daarut Tauhiid Boarding School, Area Parkir, Gedung SMM DT, Cottage Daarul Jannah, Café Daarul Jannah, Asrama Santri, Gedung Perkantoran,

dan lain sebagainya.

Wakaf uang yang dihimpun oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini berupa uang kertas dengan nominal rupiah, hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi, “Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.” Dalam menghimpun dana wakaf uang, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini bekerja sama dengan bank syariah, yaitu Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. Kerja sama yang dilakukan antara Dârut Tauhîd dan Bank ini hanya terbatas pada penghimpunan dana wakaf uang saja, seperti pembukaan rekening untuk menghimpun dana wakaf uang. Namun, didalam media cetak seperti brosur yang dipublikasikan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini, penghimpunannya belum dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah karena masih terdapat keterangan bahwa dana wakaf uang dapat pula ditransfer kepada salah satu Bank Konvensional, yaitu BNI. Padahal didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dimana ditetapkan bahwa wakif diamanatkan untuk mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, dalam hal penghimpunan dana, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih menggunakan Bank Konvensional, yaitu BNI. Namun, Bank Muamalat serta Mandiri Syariah ini sudah termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tahun 2008 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Ikrar wakaf bagi para wakif yang melakukan wakaf uang ini sebelum dilakukan dihadapan PPAIW, wakif diharuskan melakukan proses akad dengan pengurus Pusbang Wakaf Dârut Tauhîd terlebih dahulu. Baru setelahnya wakif membacakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW yang kemudian AIW akan diserahkan kepada LKS-PWU. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Berikutnya, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini ternyata belum bekerja sama dengan LKS-PWU terkait dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. Sehingga para wakif yang telah mewakafkan uangnya ini belum mendapat Sertifikat Wakaf Uang, melainkan hanya mendapat Piagam Wakaf yang dibuat sendiri oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd sebagai tanda penyerahan wakaf uang. Padahal didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menurut Pasal 29 ayat (3) undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 25 huruf (f) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009, bahwa Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang wajib dilakukan oleh LKS-PWU kepada wakif. Oleh karena itu, piagam wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini hanya ditandatangani oleh Pendiri dan Pembina Wakaf Dârut Tauhîd, tanpa ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU. Sehingga, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, mengenai pendaftaran wakaf uang belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.

Sasaran dari pengembangan hasil manfaat wakaf uang di Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini masih berfokus pada pengembangan lingkungan Dârut Tauhîd, seperti perluasan Masjid, Asrama, pembangunan Klinik ataupun lembaga lainnya yang berada dibawah naungan Dârut Tauhîd. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Dârut Tauhîd telah sesuai dengan penjelasan dari Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana dijelaskan bahwa:

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.”

Selain itu, nazhir Pusbang Wakaf Dârut Tauhîd telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal penerimaan imbalan dari hasil pengelolaan wakaf uang ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menetapkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”

Dengan demikian, penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Kantor Wakaf Dârut Tauhîd belum sepenuhnya bekerja sama dengan LKS-PWU seperti yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kerjasama yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dengan LKS-PWU hanya terbatas pada pembukaan rekening untuk penghimpunan dana wakaf uang saja. Selain itu, penerbitan Sertifikat Wakaf Uang yang seharusnya diterbitkan oleh LKS-PWU belum terlaksana karena belum adanya kerjasama antara Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dengan LKS-PWU, sehingga Kantor Wakaf Dârut Tauhîd menerbitkan Piagam Wakaf sendiri.

Selain itu, pengembangan hasil manfaat dari wakaf uang yang dihimpun oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dengan peruntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, yang dalam hal ini meliputi perluasan Masjid serta Asrama para Santri/Santriwati dan membantu *dhuafa*, dalam hal ini yaitu dengan pembangunan klinik pengobatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan yuridis normatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan serta digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang

selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Kemudian ikrar wakaf tersebut diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

2. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang dari wakif bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengembangan wakaf uang dilakukan untuk pengembangan Dârut Tauhîd, baik untuk keperluan perluasan Masjid, Asrama, ataupun Lembaga lain yang berada dibawah naungan Dârut Tauhîd. Pengelolaan Wakaf Uang di Dârut Tauhîd belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menghimpun dana wakaf uang, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd masih menggunakan bank konvensional. Selain itu, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dan LKS-PWU juga belum melakukan kerjasama terkait penertbitan sertifikat wakaf uang, sehingga Kantor Wakaf Dârut Tauhîd menerbitkan Piagam Wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendiri dan Pembina Wakaf Dârut Tauhîd. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf di LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Sedangkan untuk pengembangan wakaf uang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peruntukannya adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah, serta membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, akan terbantu dalam hal pengobatan yang dilakukan di klinik Dârut Tauhîd.

Daftar Pustaka

Sumber Utama:

- Al-Qur'an. Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Al-Hadits. A. Hassan. Tarjamah Bulughul Maram. Bandung: CV. Diponegoro, 2001.

Sumber Buku:

- Abdurrahman. Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita Edisi Revisi. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Jaih Mubarak. Wakaf Produktif, Bandung: Reflika Offset, 2008.
- Muhammad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap [al- Fiqh 'ala al- Madzhab al- Khamsah], Jakarta: Lentera, 2005.
- M. Quraish Shihab. Al-Qur'an dan Maknanya. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Prihatini, dkk. Hukum Islam Zakat Wakaf:Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI.
- Rony Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa Drs. Muzakkir AS, Al-Ma'arif, Bandung, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika,

2010.

Sumuran Harahap, dkk. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Tata Fathurrohman. *Wakaf Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum&LSI Unisba, 2011.

----- *Wakaf Menurut Hukum Islam*, Bandung: Fakultas Hukum&LSI Unisba, 2010.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, Tentang Pewakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Departemen RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005,

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal:

Adams, Wahiduddin, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004" *Al-Awqaf* Volume 01 Nomor 04 (Januari 2011), Hlm. 37-48.

Khalil, Jafiril. "Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional" *Al Awqaf* Volume 1 Nomor 01 (Desember 2008), Hlm. 33-44.

Sumber Lain:

Ratman, Demitry Aldi. 2010. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*. Skripsi. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.

http://beringwakaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41:wakaf-uang-dalam-kajian-hukum-positif&catid=11:pengetahuan&Itemid=131, diakses pada Selasa, 22 Desember 2015, pukul 08:01 WIB

<http://pusbangwakafdt.blogspot.co.id/>, diakses pada Sabtu 14 November 2015, pukul 14:40 WIB.

<http://pusbangwakafdt.blogspot.co.id/search/label/Hukum%20Wakaf%20Uang>, diakses pada Senin 16 November 2015, pukul 13:54 WIB.

<http://annisawally0208.blogspot.co.id/2016/01/sistematika-dan-perkembangan-peraturan.html?m=1>, diakses pada Selasa 12 Januari 2016, pukul 17:03 WIB.